



Edukasi Dampak Perkawinan Usia Dini Terhadap Pola Pikir Siswa SMP Negeri 3 Tasik Payawan Desa Hiyang Bana

Ridha Nirmalasari, Abdul Wahid ✉, Fajar Pratama Juliadi

Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya

Jl. G.Obos Induk Komplek Islamic Center Palangka Raya, Indonesia

awa08102000@gmail.ac.id ✉ | DOI : [tps://doi.org/10.37729/abdimas.v6i2.1610](https://doi.org/10.37729/abdimas.v6i2.1610) |

Abstrak

Saat ini praktik perkawinan usia dini merupakan hal yang sangat memprihatinkan. Hasil observasi yang kami lakukan diketahui bahwa sebagian besar anak-anak yang putus sekolah khususnya wanita di desa Hiyang Bana menikah di usia dini, mayoritas dilakukan setelah mereka lulus SMP. Hal tersebut menjadi latar belakang sehingga kami melakukan pengabdian masyarakat di desa Hiyang Bana. Fokus pengabdian ini berupa edukasi mengenai dampak perkawinan usia dini di desa Hiyang Bana, kecamatan Tasik Payawan. Metode kegiatan yang digunakan dalam kegiatan ini berupa ceramah, diskusi dan tanya jawab. Kegiatan dimulai dengan edukasi mengenai dampak dari pernikahan dini dengan narasumber dari mahasiswa KKN, Bidan yang ditugaskan di desa Hiyang Bana dan salah satu narasumber dari dewan Guru SMP Negeri 3 Tasik Payawan. Kegiatan edukasi dampak perkawinan usia dini dapat disimpulkan berhasil, dapat dilihat dari presentase pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan ketika dilakukan diskusi dan tanya jawab, dimana 85% peserta sosialisasi memahami apa saja faktor penyebab terjadinya perkawinan usia dini, apa saja dampaknya, bagaimana dasar hukumnya dan bagaimana mencegah perkawinan usia dini. Lebih dari 90% peserta berkemauan untuk terus melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi guna mencegah terjadinya perkawinan usia dini. Kegiatan edukasi seperti ini dapat diikuti dan terus dilakukan oleh pihak-pihak terkait kepada para siswa agar dapat memiliki pola pikir yang lebih luas sehingga pernikahan dini dapat diminimalisir.

Kata Kunci: Edukasi, Perkawinan, Usia dini, Pola pikir



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

1. Pendahuluan

Perkawinan usia dini menjadi permasalahan yang sangat memprihatinkan khususnya di negara-negara berkembang. Di Indonesia perkawinan usia dini masih menjadi permasalahan sosial yang masih terus terjadi. Data yang dikeluarkan BAPPENAS menunjukkan 34,5% anak Indonesia menikah dini (Rahmadhita, 2014). Data ini dikuatkan dengan penelitian PLAN International yang menunjukkan bahwa 33,5% anak usia 13-18 tahun menikah pada usia 15-16 tahun (Musfiroh, M.R., 2016). Selanjutnya data pada tahun 2018 menyebutkan bahwa, 1 dari 9 anak perempuan berusia 20-24 tahun menikah sebelum usia 18 tahun (BPS, 2020). Hal ini tentu sangat mengkhawatirkan.

Pemerintah telah mengatur secara jelas mengenai batas minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, dan memperketat aturan dispensasi perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (Abdullah, 2020), namun praktik perkawinan usia dini masih terus terjadi. Bahkan, perkawinan usia dini menjadi salah satu permasalahan sosial yang rumit, kompleks

serta multidimensi. Hal ini tentu memperlihatkan kepada kita, bahwa kebijakan saja belum cukup efektif untuk mencegah laju perkawinan usia dini di Indonesia (Septiana, 2020).

Berdasarkan (Undang-Undang Republik Indonesia 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2019), Perkawinan usia dini adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki usia di bawah umur di bawah 19 tahun, baik yang dilakukan oleh pria ataupun wanita ketika melakukan perkawinan maka dapat disebut sebagai perkawinan usia dini. Menurut (Mubasyaroh, 2016) berbagai macam dampak negatif yang terjadi apabila melakukan perkawinan usia dini. Hal ini dikarenakan anak usia di bawah 19 tahun masih belum siap baik dari segi fisik maupun mental, selain sangat berisiko membahayakan anak itu sendiri. Salah satunya yaitu dapat menyebabkan seorang anak kehilangan masa remajanya. Lebih dari itu perkawinan usia dini memberi dampak yang cukup berbahaya bagi anak yang melakukannya baik pria maupun wanita, mulai dari segi fisik, kesehatan, mental, kelangsungan rumah tangga dan lainnya. Edukasi terhadap dampak perkawinan dini ini menjadi sangat penting, termasuk aspek perlindungan hukum terhadap dampak perkawinan dini dan dispensasi kawinnya (Indrawati, S. et al., 2021).

Pada dasarnya usia anak dalam hal ini sering kita sebut remaja yang merupakan masa pencarian jati diri yang mana pada masa ini juga merupakan masa perkembangan fisik pada seorang anak. Selain itu masa ini juga menjadi masa perkembangan emosional dan sosial anak sebelum mereka memasuki masa dewasa. Fenomena perkawinan usia dini bersinggungan dengan fakta bahwa perkawinan usia dini melanggar hak asasi anak, membatasi peluang dan pilihan mereka untuk berkembang. Sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 28B ayat (1) UUD 1945). Selain itu hal ini juga bertentangan dengan kebijakan BKKBN tentang pendewasaan usia perkawinan. Dilihat dari dampak yang terjadi, bahwa hasil penelitian banyak kelahiran ibu dan anak sangat tinggi dengan usia yang belum siap dari segi kedewasaan, mental serta fisik untuk melangsungkan perkawinan. Ketentraman rumah tangga berdasarkan kasih sayang akan terwujud karena adanya kematangan jiwa dan raga (Wafa, M. A., 2017).

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, terdapat beberapa penyebab yang menjadi faktor maraknya perkawinan usia dini diantaranya yaitu: *pertama*, faktor ekonomi, perkawinan usia dini/pernikahan usia dini biasanya terjadi karena keadaan orang tua atau keluarga yang bersangkutan yang hidup di garis kemiskinan, agar meringankan beban orang tuanya itu maka anak mereka dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu atau bisa mengangakat keluarga mereka agar berkurang tanggungan keluarga yang menjadi tanggung jawabnya (Yanti et al., 2018). *Kedua*, faktor pendidikan, pendidikan orang tua yang rendah atau, anak dan masyarakat yang bisa menjadikan pernikahan dini/perkawinan dini semakin banyak terjadi terjadi (Bastomi, 2016). Sejatinya adanya program Wajib Belajar 12 Tahun dapat menjadi salah satu solusi dari praktik ini, misal apabila seorang anak di usia 6 tahun mulai belajar atau sekolah, maka ketika program tersebut diselesaikan, dia sudah berusia 18 tahun atau lulus SMA sederajat.

Ketiga, faktor orang tua, selain karena ekonomi, karena era globalisasi saat ini tidak sedikit orang tua yang khawatir anaknya terjerumus kepada pergaulan bebas bahkan sampai melakukan perbuatan yang melanggar norma. Maka tidak sedikit orang tua yang langsung menikahkan anaknya dengan dijodohkan maupun dengan pacarnya

agar terhindar dari hal-hal tersebut. Padahal orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah pernikahan dini. Sejak dini, bila perlu sejak balita, anak di dekatkan pada ajaran agama, sehingga mencegah pergaulan bebas saat anak tersebut telah remaja (Arianto, H., 2019). Keempat, faktor media masa dan internet, seperti yang telah kita ketahui Bersama, di zaman sekarang anak sangat mudah mengakses berbagai macam informasi bahkan sesuatu yang berbau pornografi dan semacamnya, akibatnya hal ini bisa menjadikan mereka terbiasa/ kecanduan dengan hal-hal tersebut padahal belum waktunya mereka untuk mengetahuinya. Menurut (Saputra, M. D., & Amalia, N., 2021; Salmah, S., 2017) salah satu penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur karena kurangnya kontrol dari orang tua terhadap pergaulan mereka, pengaruh lingkungan, dalam hal ini termasuk penggunaan media masa yang tidak terkontrol, terlalu bebas menggunakan dunia online terhadap hal-hal yang bersifat negatif.

Kelima, hamil di luar nikah, kebanyakan terjadi karena pergaulan bebas yang mana orang tua mau tidak mau menikahkan anaknya. Diluar dari itu hamil di luar nikah juga dapat terjadi tidak hanya karena alasan pergaulan bebas tidak sedikit juga karena diperkosa yang menyebabkan kehamilan. Akibatnya orang tua yang berada pada kondisi tersebut kerap kali memilih menikahkan anak gadisnya, walupun dengan orang telah memperkosa anaknya. Tentu hal ini harus menjadi perhatian kita Bersama dimana seharusnya korban dilindungi dan diberi rasa aman bukannya malah dinikahkan dengan pelaku. Diantara faktor-faktor yang penyebab terjadinya perkawinan diusia dini akibat hamil di luar nikah adalah, Kurangnya Pengetahuan atau Pemahaman Terhadap Agama, Pergaulan bebas, Kurangnya pengawasan orang tua dan Penyalahgunaan Teknologi (Wiwiyanti, 2017). *Keenam*, faktor adat, perkawinan semacam ini sebenarnya warisan tradisi lama yang dikembangkan oleh kakek/ neneknya. Tentu, proses perkawinan ini dilakukan dengan cara menjodoh-jodohkan sehingga anak tidak tahu sama sekali. Perjodohan semacam ini adakalanya dilakukan berdasarkan pertemanan, persahabatan, namun adakalanya dilakukan berdasarkan keluarga atau kerabat-kerabatnya. Meskipun demikian, perkawinan semacam ini sudah mulai bergeser atau mengalami kemunduran seiring dengan meningkatnya lembaga pendidikan masyarakat seperti sekarang ini (Sulaiman, 2012).

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh (Pohan, N.H., 2017) bahwa dari 11 anak perempuan yang menikah di usia dini ditemukan bahwa 2 orang menikah karena pergaulan bebas, 1 orang karena media massa, 2 orang karena orang tua, 1 orang karena masalah ekonomi, 1 orang karena budaya, 2 orang karena kurangnya pengetahuan tentang akibat dari pernikahan usia dini, 1 orang karena tidak dapat melanjutkan Pendidikan dan 1 karena merasa dari pada nganggur lebih baik ia menikah. Hasil wawancara dengan kepala SMP Negeri 3 Tasik Payawan yang bernama Dra. Noor Saadah beserta salah seorang dewan guru yang bernama Devy Anggyta Putri, SPd., memberikan informasi bahwa sebagian besar anak-anak putus sekolah khususnya wanita di desa Hiyang Bana menikah di usia dini. Yang mana mayoritas dilakukan setelah mereka lulus SMP.

Berdasarkan latar belakang di atas, menjadi dasar perlunya dilakukan edukasi berupa kegiatan sosialisasi dampak perkawinan usia dini di desa Hiyang Bana, dikarenakan keterbatasan waktu, dana, dan tenaga, dibatasi kepada siswa-siswi kelas 9 SMP Negeri 3 Tasik Payawan desa Hiyang Bana dan difokuskan pada peningkatan pemahaman siswa-siswi tentang dampak perkawinan usia dini dan kemauan (motivasi) siswa-siswi untuk terus melanjutkan pendidikannya sehingga dapat menekan jumlah perkawinan usia dini. Setelah pelaksanaan sosialisasi ini sesuai dengan rencana kegiatan pengabdian, maka dapat meminimalisir pernikahan dini di desa Hiyang Bana.

Adapun tujuan dari kegiatan ini yaitu: (1) memberikan pengetahuan kepada siswa-siswi mengenai dampak perkawinan usia dini, meliputi pemahaman : (a) mengetahui apa saja yang menjadi faktor terjadinya perkawinan usia dini, (b) mengetahui apa saja dampak perkawinan usia dini dan dasar hukumnya, (c) mengetahui bagaimana mencegah perkawinan usia dini (2) memberikan motivasi kepada siswa-siswi untuk dapat melanjutkan pendidikan dan mewujudkan cita-citanya

2. Metode

2.1. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan ini yaitu siswa-siswi kelas 9 SMP Negeri 3 Tasik Payawan desa Hiyang Bana kecamatan Tasik Payawan yang sebentar lagi menyelesaikan pendidikannya di tingkat SMP. Penetapan dan pemilihan sasaran sosialisasi ini didasari bernagai pertimbangan rasional-strategis yang berhubungan dengan usaha mencegah terjadinya perkawinan usia dini di desa Hiyang Bana. Siswa-siswi kelas 9 SMP Negeri 3 Tasik Tasik Payawan berjumlah 26 orang yang terdiri dari 10 laki-laki dan 16 perempuan. Ditambah dengan 5 orang alumni perempuan SMP yang baru lulus yang semuanya hadir sebagai peserta kegiatan. Sehingga total peserta yang hadir dan mengikuti sosialisasi ini berjumlah 31 orang.

Kegiatan edukasi ini merupakan bentuk pembinaan untuk memberikan pemahaman kepada siswa-siswi mengenai dampak perkawinan usia dini, meliputi pemahaman: Mengetahui apa saja yang menjadi faktor terjadinya perkawinan usia dini, mengetahui apa saja dampak perkawinan usia dini dan dasar hukumnya, mengetahui bagaimana cara mencegah perkawinan usia dini dan memberikan motivasi kepada siswa-siswi untuk dapat melanjutkan pendidikan dan mewujudkan cita-citanya. Yang mana diharapkan kedepannya dapat meminimalisir terjadinya perkawinan usia dini.

2.2. Metode Kegiatan

Metode kegiatan yang digunakan dalam sosialisasi ini berupa ceramah, diskusi dan tanya jawab. Metode ceramah dan diskusi digunakan untuk menyampaikan pengetahuan yang berkaitan dengan dampak perkawinan usia dini, dasar hukum, faktor-faktor, cara pencegahan dan suntikan motivasi untuk terus melanjutkan Pendidikan dan mengejar cita-cita yang diinginkan, serta tanya jawab digunakan untuk menindaklanjuti pemahaman siswa-siswi terhadap materi yang telah disampaikan dalam ceramah dan diskusi. Diharapkan dengan diskusi secara terbuka, peserta akan lebih memahami dan mengerti mengenai dampak perkawinan usia dini. Metode tanya jawab digunakan sebagai sarana bimbingan, apabila mereka mendapat kesulitan dalam memahami materi yang disampaikan mupun hal diluar itu yang bersangkutan dengannya.

Pengabdian ini dilaksanakan selama satu setengah bulan yang mana kegiatan edukasi berupa sosialisasi ini merupakan salah satu program kerja yang kami laksanakan yang dilakukan dengan tiga tahapan, yang mana tahap pertama merupakan tahap persiapan. Pada tahap ini kami melakukan survei pendahuluan untuk melihat kondisi di lapangan mengenai fenomena perkawinan usia dini di desa Hiyang Bana. Dalam tahap ini pengabdian menemukan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan usia dini di desa ini. Tahap selanjutnya yaitu tahapan pelaksanaan kegiatan sosialisasi. Pada tahap ini kami melaksanakan kegiatan sosialisasi dampak perkawinan usia dini dengan bentuk ceramah, diskusi dan tanya jawab.

Yang terakhir yaitu tahap evaluasi. Di tahap inilah dilakukan evaluasi terhadap apa yang sudah diperoleh oleh peserta sosialisasi. Evaluasi dilakukan dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari kegiatan sosialisasi dampak perkawinan usia dini. Data diambil dengan melihat pemahaman siswa-siswi terhadap materi yang disampaikan baik melalui ceramah, diskusi maupun tanya jawab. Indikator ketercapaian tujuan pengabdian adalah bahwa 85% siswa-siswi sudah memahami dampak perkawinan usia dini dengan dilihat ketika dilakukan diskusi dan tanya jawab.

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini dilakukan dengan memakai pendekatan workshop. Metode ceramah, diskusi dan tanya jawab digunakan dalam kegiatan sosialisasi ini. Adapun tahapan-tahapan dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini yaitu: (1) tahap 1: peserta sosialisasi diberikan materi tentang dampak perkawinan usia dini dan pentingnya untuk terus melanjutkan pendidikan; (2) tahap 2: peserta diberikan waktu untuk berdiskusi dengan teman maupun pemateri terhadap materi yang telah diberikan; (3) tahap 3: Sesi tanya jawab dilakukan guna memperdalam dan memperjelas hal-hal yang masih kurang dipahami atau mengerti oleh para peserta serta pada tahap ini juga digunakan mengukur pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan; dan (4) langkah 4: pemberian hadiah kepada peserta yang aktif dan mampu menjawab pertanyaan yang diberikan serta dilanjutkan dengan pemberian masukan dari pihak sekolah terhadap kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan.

3. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan sosialisasi dampak perkawinan usia dini di SMP Negeri 3 Tasik Payawan desa Hiyang Bana dilaksanakan pada hari selasa 17 Agustus 2021 mulai dari jam 08:30 WIB sampai 11.00 WIB. Kegiatan sosialisasi berjalan dengan lancar dengan diikuti oleh 31 peserta. Para peserta sosialisasi sangat antusias mengikuti kegiatan sosialisasi yang dilakukan. Hal ini dapat dilihat dimulai dari awal hingga akhir kegiatan, semua peserta mengikuti dengan bantusias namun tetap tertib.

Pemberian materi mengenai dampak perkawinan usia dini, baik meliputi faktor penyebab terjadinya perkawinan usia dini, apa saja dampaknya, bagaimana dasar hukumnya dan bagaimana mencegah perkawinan usia dini serta dilanjutkan suntikan motivasi kepada siswa-siswi untuk dapat melanjutkan pendidikan dan mewujudkan cita-citanya dilakukan setelah sambutan-sambutan dan juga menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu wajib 17 Agustus, karena acara diadakan bertepatan dengan peringatan hari kemerdekaan tanggal 17 Agustus. Setelah materi disampaikan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab yang mana para peserta sangat antusias menanggapi dan memberikan pertanyaan-pertanyaan terhadap materi yang telah disampaikan dan didiskusikan.

Dari data hasil kegiatan sosialisasi dapat disimpulkan mengenai tingkat pengetahuan peserta sosialisasi yaitu 85% peserta sosialisasi memahami apa saja faktor penyebab terjadinya perkawinan usia dini, apa saja dampaknya, bagaimana dasar hukumnya dan bagaimana mencegah perkawinan usia dini. Hasil yang terkumpul adalah lebih dari 90% peserta berkemauan untuk terus melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi guna mencegah terjadinya perkawinan usia dini.

Kegiatan sosialisasi dampak perkawinan usia dini di SMP Negeri 3 Tasik Payawan yang berbentuk ceramah, diskusi dan tanya jawab sebagai upaya menciptakan generasi muda yang berkualitas dapat berjalan dengan lancar. Sosialisasi dampak perkawinan usia dini memang nyata-nyata dibutuhkan bagi siswa-siswi SMP Negeri 3 Tasik Payawan desa Hiyang Bana kecamatan Tasik Payawan. Hal ini dilakukan karena banyaknya keluhan dari masyarakat sekitar mengenai maraknya perkawinan usia dini di desa tersebut yang mana kebanyakan dilakukan setelah mereka lulus Pendidikan tingkat SMP.

Kegiatan sosialisasi dilakukan dengan baik dan tertib serta dapat berjalan dengan lancar. Tentu hal ini tak terlepas dari antusiasme yang tinggi para peserta untuk memahami dan mengetahui apa saja faktor, dampak dan juga cara mencegah terjadinya perkawinan usia dini. Antusiasme dibuktikan dengan banyaknya pertanyaan yang muncul ketika pelaksanaan diskusi dan tanya jawab serta tertibnya para peserta dan tidak adanya peserta yang membolos saat kegiatan sosialisasi ini dilakukan, dapat ditunjukkan pada **Gambar 1**.



Gambar 1. Kegiatan sosialisasi dampak perkawinan usia dini

Kebanyakan perkawinan usia dini di desa ini terjadi karena faktor ekonomi, orang tua dan juga rendahnya tingkat pendidikan. Faktor ekonomi menyebabkan orang tua menikahkan anaknya agar berkurang tanggungan keluarga yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun rendahnya tingkat pendidikan juga menjadi faktor penyebab tingginya tingkat perkawinan usia dini. Rendahnya pendidikan dan kurangnya pemahaman akan bahayanya dampak perkawinan dini membuat masyarakat acuh terhadap permasalahan ini. Untuk itulah perlunya memberikan pemahaman kepada para peserta agar mereka terbuka wawasannya yang mana harapannya dapat meminimalisir tingkat perkawinan usia dini di desa ini. Siswa-siswi mendapatkan banyak manfaat yang diperoleh dari sosialisasi yang diikuti, diantaranya yaitu untuk menjadi dasar pemahaman dan juga motivasi agar tidak melakukan perkawinan usia dini dan dapat melanjutkan Pendidikan untuk mencapai cita-cita yang diinginkan.

4. Kesimpulan

Kegiatan sosialisasi dampak perkawinan usia dini di SMPN-3 Tasik Payawan desa Hiyang Bana berjalan dengan baik, tertib dan lancar. Hampir seluruh peserta antusias selama acara dan memperoleh manfaat dari kegiatan sosialisasi yang dilakukan. Kegiatan sosialisasi dampak perkawinan usia dini dapat disimpulkan berhasil. Keberhasilan ini dapat dilihat dari presentase pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan ketika dilakukan diskusi dan tanya jawab, dimana 85% peserta sosialisasi memahami apa saja faktor penyebab terjadinya perkawinan usia dini, apa saja dampaknya, bagaimana dasar hukumnya dan bagaimana mencegah perkawinan usia dini. Hasil yang terkumpul adalah lebih dari 90% peserta berkemauan untuk terus melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi guna mencegah terjadinya perkawinan usia dini.

Acknowledgement

Tim Pengabdian masyarakat menyampaikan terima kasih kepada Kepala SMP Negeri 3 Tasik Payawan beserta jajaran dewan guru atas fasilitas dan dukungan serta masukan yang telah diberikan, seluruh perangkat desa Hiyang Bana, dan seluruh pihak yang terlibat dan telah membantu terselenggaranya kegiatan ini dengan baik dan lancar.

Daftar Pustaka

- Abdullah, M. F. (2020). Pemberian Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur Dalam UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Perkara Nomor 71/Pdt.P/2019/Pa.Plp di Pengadilan Agama Palopo). *Skripsi IAIN Palopo*.
- Arianto, H. (2019). Peran Orangtua dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini. *Lex Jurnalica*, 16. Issue 1
- Bastomi, H. (2016). Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia). *YUDISIA*, 7(2).
- BPS, PUSKAPA, & UNICEF. (2020). Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda (BPS, UNICEF, & PUSKAPA, Eds.). Bps.
- Indrawati, S., Santosa, A. B., & Sasmita, A. R. (2021). Edukasi Kepada Masyarakat Tentang Tata Cara Permohonan Dispensasi Kawin sebagai Upaya Perlindungan Hukum Perkawinan Dibawah Umur. *Surya Abdimas*, 5(3), 199-204. <https://doi.org/10.37729/abdimas.v5i3.994>
- Musfiroh, M. R. (2016). Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, 8(2), 64-73.
- Mubasyaroh. (2016). Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya. *YUDISIA*, 7.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, https://jdih.mkri.id/mg58ufsc89hrsg/UUD_1945_Perubahan.pdf
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (2019). www.peraturan.go.id

- Pohan, N. H. (2017). Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Terhadap Remaja Putri. *Jurnal Endurance*, 2(3), 424. <https://doi.org/10.22216/jen.v2i3.2283>
- Rahmadhita. (2014). Diskresi Hakim: Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi Perkawinan. *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum*, 6.
- Salmah, S. (2017). Pernikahan dini ditinjau dari sudut pandang sosial dan pendidikan. *Al-Hiwar: Jurnal Ilmu dan Teknik Dakwah*, 4(6).
- Saputra, M. D., & Amalia, N. (2021). Hubungan Penggunaan Media Massa Dengan Tingkat Risiko Pernikahan Usia Dini di Samarinda. *Borneo Student Research (BSR)*, 2(3), 1944-1949.
- Septiana, S. W. (2020). Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Sulaiman. (2012). Dominasi Tradisi Dalam Perkawinan di Bawah Umur (*Domination of Tradition in Under Age Marriage*). *Jurnal "Analisa,"* 19, 21.
- Wiwiyanti, W. (2017). Pernikahan Dini Akibat Hamil diluar Nikah Ditinjau dari Tradisi dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Kecamatan Amali Kabupaten Bone (*Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*).
- Wafa, M. A. (2017). Telaah kritis terhadap perkawinan usia muda menurut hukum Islam. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 17(2).
- Yanti, Hamidah, & Wiwita. (2018). Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. *Jurnal Ibu dan Anak*, 6.